



## **BUPATI SEKADAU**

### **PERATURAN BUPATI SEKADAU**

**NOMOR : 5 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEKADAU SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN SEKADAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU**

#### **Menimbang**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 dan Pasal 35 Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sekadau, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Sekadau Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau;

#### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344 );
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844 );
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEKADAU SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SEKADAU**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar sebagai unit pelaksana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut Kepala Sanggar adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

### **BAB II PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 3**

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang melaksanakan kegiatan di bidang pendidikan luar sekolah.
- (2) *Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan berserta Camat .*

**Pasal 4**

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah, melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, berdasarkan petunjuk teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 4, Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi:

- a. perencanaan kegiatan operasional Sanggar Kegiatan Belajar, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- b. pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah serta pemberian layanan informasi tentang pendidikan diluar sekolah kepada masyarakat pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- c. pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan pendidikan luar sekolah pada Sanggar Kegiatan Belajar;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan diluar sekolah, pendidikan dan latihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah pada Sanggar Kegiatan Belajar.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Kadis Dikpora	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum dan Ham	

**BAB IV  
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari:
  - a. Kepala Sanggar;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala sanggar.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Tenaga fungsional senior sebagai Ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala Sanggar.
- (4) Bagan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua  
Kepala Sanggar**


**Pasal 7**

- (1) Kepala Sanggar mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.
- (2) Kepala Sanggar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga  
Subbagian Tata Usaha**

**Pasal 8**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Kadis Dikpora	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum dan Ham	

## Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan perencanaan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala sanggar.


## Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 10

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PARAF KOORDINASI	
Kadis Dikpora	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum dan Ham	

**BAB V**  
**TATA KERJA DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Kerja**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sanggar, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan bagi pelaksana tugas bawahan masing-masing.

**Pasal 13**

Dalam pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan diluar sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

**Bagian Kedua**  
**Pelaporan**

**Pasal 14**

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara priodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman berlaku.
- (3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 15**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Sanggar dan berdasarkan hal tersebut kepala Sanggar menyusun laporan berkala kepada Kepala Dinas.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Kadis Dikpora	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum dan Ham	

**BAB VI  
ESSELONDRING**

**Pasal 16**

- (1). Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah Jabatan Eselon IV a
- (2). Kepala Urusan Tata Usaha adalah jabatan dengan Eselon IV b
- (3). Kelompok jabatan fungsional merupakan jabatan non eselon

**Pasal 17**

- (1). Kepala Sanggar kegiatan Belajar, dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri yang memenuhi syarat.
- (2). Kelompok Jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), yang jumlah dan penempatannya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga berdasarkan usulan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat berdasarkan analisis kebutuhan beban kerja.

**BAB VII  
PENGGANGARAN**



**Pasal 18**

Sanggar Kegiatan Belajar pendanaannya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau yang disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah serta sumber dana lain yang syah.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
Kadis Dikpora	
Kabag Organisasi	
Kabag Hukum dan Ham	

**Pasal 20**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sekadau ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di : Sekadau

pada tanggal : 27 Januari 2011

**BUPATI SEKADAU**



**SIMON PETRUS**


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU

Nomor : Tahun 2011

Tanggal : Januari 2011

Tentang : **PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SEKADAU SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU**

**STRUKTUR ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN SEKADAU**



Ditetapkan di : Sekadau  
Pada Tanggal : 2011

BUPATI SEKADAU

**SIMON PETRUS**